

Implementasi pengurangan pajak penghasilan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 537 tahun 2000

Rohadatul 'Aisy Atikah Putri, Gunarianto, Untung Wahyudi

Universitas Widyagama Malang

Email: rohadatul763@gmail.com; gun_uwg@yahoo.com; wahyudiuntung@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan diterima atau ditolaknya permohonan angsuran, serta untuk mengetahui alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2021 atas pengurangan angsuran daripada menggunakan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 537 Tahun 2000 yang sudah sejak tahun 2000 ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah mengeluarkan PMK 82 Tahun 2021 adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada WP, terkbusus WP yang KLU-nya termasuk dalam kategori penerima insentif pajak sesuai yang tertera di Lampiran PMK 82 Tahun 2021. Serta dalam penelitian ini ditemukan faktor yang menyebabkan diterima/ ditolaknya permohonan.

Kata Kunci: Covid-19, PMK 82 Tahun 2021, Wajib Pajak

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art65](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art65)

PENDAHULUAN

Pelunasan pajak pada tahun berjalan melalui angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayar pajak akhir tahun yang akan merugikan Wajib Pajak, ini dapat terjadi pada perusahaan yang mengalami penurunan peredaran usaha dalam tahun berjalan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut sebenarnya dapat di *refund* kepada Wajib Pajak dengan cara mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dengan syarat setelah dilakukannya pemeriksaan, namun dalam pelaksanaan tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tentu saja akan merugikan pihak Wajib Pajak.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk mencegah terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang besar di akhir tahun. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 537/PJ/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu. Dalam jangka waktu satu bulan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar akan memberikan keputusan ditolak atau diterimanya permohonan Wajib Pajak. Jika dalam jangka waktu tersebut belum ada jawaban, maka permohonan tersebut dianggap diterima. Dalam praktiknya, Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan angsuran pasal 25 yang mengacu kepada KEP 537 Tahun 2000, tidak sedikit yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembebasan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Meskipun Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan, tetapi permohonannya tetap di tolak (Setiono, 2021). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar Wajib Pajak dan Fiskus.

Dengan adanya PMK 82 Tahun 2021, pemerintah telah banyak membantu Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan pengurangan angsuran secara mudah tanpa membuat perhitungan-perhitungan pengurangan angsuran yang dibuat oleh WP sendiri. Akan tetapi, untuk pengajuan permohonan pengurangan angsuran pasal 25 sudah sejak dulu tahun 2000 diatur oleh Keputusan Direktorat Jenderal


Pajak Nomor 537. Maka dari itu, selain peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang menyebabkan diterima atau ditolaknya permohonan angsuran, tujuan lain dari penelitian ini juga untuk mengetahui alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2021 atas pengurangan angsuran daripada menggunakan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 537 Tahun 2000 yang sudah sejak tahun 2000 ditetapkan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2018).

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Penting Informan

Tabel 1. Alasan Pemerintah Menggelontarkan PMK 82 Tahun 2021

Alasan Pemerintah Menggelontarkan PMK 82 Tahun 2021		
Informan	Pernyataan Penting	Makna
Anang	"...yang pada prinsip nya yang melatarbelakangi kenapa pemerintah mengeluarkan PMK ataupun kebijakan pengurangan atas PPh Pasal 25 dan juga jenis PPh yang lainnya untuk angsuran setiap masanya itu adalah karena kondisi yang kita semua ketahui yaitu terkait kondisi pandemic global covid 19 yang melanda seluruh dunia tidak hanya di Indonesia..."	Pandemi Covid 19
Karsita	"...Artinya kan gini kalau untuk PMK 82 itu kan terkait masalah fasilitas yang diberikan pemerintah terkait adanya pandemi covid ini, kalau untuk yang KEP 537 itu tidak jadi apakah ini terkait dengan covid kan tidak..."	
Michael	"...dimasa pandemic ini awalnya kan Peraturan Pemerintah, kemudian ada Undang-undang-nya lalu turunan dibawahnya ada PMK dan kedudukannya peraturan pengurangan angsuran yang saat ini lebih tinggi yaitu PMK..."	Kedudukan PMK lebih tinggi daripada KEP
Ismail	"...kalau PMK itukan kita pengajuannya mudah, kita melihat syaratnya di PMK itu kita ajuin by system DJP Online nanti kesesuaiannya hanya melihat KLU..."	
Reza	"...dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id	Kemudahan

Sumber: Pernyataan Penting Informan dan Makna (diolah peneliti, 2021)

Tabel 2. Faktor yang Menyebabkan Diterimanya Permohonan Pengurangan Angsuran

Faktor yang Menyebabkan Diterimanya Permohonan Pengurangan Angsuran		
Informan	Pernyataan Penting	Makna
Michael	"...kalau diterima ya kebalikannya itu tadi mbak..."	<i>Track Record</i>
Reza	"...WP dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75%..."	Kelengkapan Dokumen
Ismail	"...laporan realisasi dan Rencana Anggaran Perusahaan itu kan juga dicocokkan dengan tahun sebelumnya..."	
Karsita	"...kalau ditolak itu ada 2 jenis ya, yang kesatu kalau memang tidak memenuhi kelengkapan itu pasti akan ditolak formal..."	Melakukan Penghitungan Dengan Benar
Ismail	"...ketika kita mengajukan laporan itu paling tidak omset kita harus dibawah tahun sebelumnya..."	
Reza	"...AR melakukan pengujian terhadap penghitungan WP berdasarkan fakta dan kondisi yang ada..."	
Reza	"...harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh..."	KLU yang tercantum di PMK
Ismail	"...hanya beberapa KLU yang termasuk di dalam lampiran PMK 110 itu..."	

Sumber: Pernyataan Penting Informan dan Makna (diolah peneliti, 2021)

Tabel 3. Faktor yang Menyebabkan Ditolaknya Permohonan Pengurangan Angsuran

Faktor yang Menyebabkan Ditolaknya Permohonan Pengurangan Angsuran		
Informan	Pernyataan Penting	Makna
Reza	"...WP melakukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam permohonan dan dokumen persyaratan..."	Melakukan penghitungan dengan tidak benar dan teliti, tidak berdasarkan fakta dan kondisi yang ada
Ismail	"...omset tahun ini lebih besar daripada tahun sebelumnya kemungkinan besar ditolak"	
Reza	"...PPh yang akan terutang masih belum kurang dari 75% dari PPh yang terutang..."	
Ismail	"...HPP tidak sebanding..."	
Karsita	"...tapi kalau kelengkapannya dipenuhi kemudian ternyata masih ditolak bahwa secara material bahwa menurut perhitungan fiskus WP tersebut pph pasal 25 nya yang disampaikan SPT itu masih sesuai..."	
Michael	"...sedang dalam pemeriksaan, ketidakpatuhan pajak, adanya tunggakan..."	<i>Track Record</i>
Reza	"...WP tidak menunjukkan dokumen pendukung dalam pengujian..."	Kelengkapan Dokumen
Anang	"...Nah seringnya jika ditolak itu berarti karena ternyata laporan keuangan aktualnya ataupun prognosanya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya..."	
Ismail	"...KLU tidak ada di lampiran PMK..."	KLU tidak tercantum di PMK

Sumber: Pernyataan Penting Informan dan Makna (diolah peneliti, 2021)

Penyajian Data

Tabel 4. Alasan Pemerintah Menggelontarkan PMK 82 Tahun 2021

Informan	Pernyataan Penting	Makna
Reza	Pandemi Covid 19	Alasan Pemerintah Mengeluarkan PMK 82 Tahun 2021
Ismail		
Michael		
Ismail		
Micahel	Kedudukan PMK lebih tinggi daripada KEP	
Anang		
Karsita	Kemudahan	
Michael		
Ismail		
Reza		

Sumber: Kompilasi makna dari bagian tema (diolah peneliti, 2021)

Tabel 5. Faktor yang Menyebabkan Diterimanya Permohonan Pengurangan Angsuran

Informan	Pernyataan Penting	Makna
Michael	<i>Track Record</i>	
Reza		
Ismail		
Reza		
Ismail		
Ismail	Kelengkapan Dokumen	
Reza		Diterimanya
Ismail		Permohonan
Ismail		Angsuran
Karsita		
Reza		
Ismail	Melakukan penghitungan dengan benar dan teliti, berdasar fakta	
Reza	dan kondisi yang ada	
Reza		
Ismail	KLU yang tercantum di PMK	

Sumber: Kompilasi makna dari bagian tema (diolah peneliti, 2021)

Tabel 6. Faktor yang Menyebabkan Ditolaknya Permohonan Pengurangan Angsuran

Informan	Pernyataan Penting	Makna
Reza		
Ismail		
Reza	Melakukan penghitungan dengan tidak benar dan teliti, tidak berdasar fakta dan kondisi yang ada	
Ismail		Ditolaknya
Karsita		Permohonan
Michael	<i>Track Record</i>	Pengurangan
Reza	Ketidaklengkapan Dokumen	Angsuran
Ismail	KLU tidak tercantum di PMK	

Sumber: Kompilasi makna dari bagian tema (diolah peneliti, 2021)

Pembahasan

Proposisi Minor

Tabel 7. Alasan Pemerintah Mengeluarkan PMK 82 tahun 2021

Alasan Pemerintah Mengeluarkan PMK 82 tahun 2021					
Makna	Informan M	Informan RS	Informan I	Informan A	
Pandemi Covid 19	√	√	√	√	
Kedudukan PMK lebih tinggi daripada KEP	√	-	-	-	
Kemudahan	-	√	√	-	

Sumber: Data dari informan terkait alasan pemerintah mengeluarkan PMK 82 Tahun 2021 (Peneliti, 2021)

Tabel 8. Faktor yang Menyebabkan Diterimanya Permohonan Angsuran

Faktor yang Menyebabkan Diterimanya Permohonan Angsuran					
Makna	Informan M	Informan RS	Informan IH	Informan K	
<i>Trackrecord</i>	√				
Kelengkapan dokumen		√	√		
Melakukan penghitungan dengan benar dan teliti, berdasar fakta dan kondisi yang ada		√	√	√	
KLU yang tercantum di PMK			√		


Sumber: Data dari informan terkait diterimanya permohonan angsuran (Peneliti,2021)

Tabel 9. Faktor yang Menyebabkan Ditolaknya Permohonan Angsuran

Faktor yang Menyebabkan Ditolaknya Permohonan Angsuran					
Makna	Informan M	Informan RS	Informan IH	InformanK	Informan A
Melakukan penghitungan dengan tidak benar dan teliti, tidak berdasarkan fakta dan kondisi yang ada		√	√	√	
<i>Track Record</i>	√				
Ketidaklengkapan Dokumen KLU tidak tercantum di PMK		√	√		√

Sumber: Data dari Informan terkait Ditolaknya Permohonan Angsuran (Peneliti,2021)

Model Proposisi Mayor



Gambar 2. Model Proposisi Mayor

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai implementasi terkait pengurangan atas Pajak Penghasilan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan No 82 Tahun 2021 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No 537 Tahun 2000, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pemerintah menggelontarkan PMK 82 Tahun 2021 bahwa adanya pandemi covid 19 yang telah membawa dampak cukup besar tidak hanya di sektor kesehatan tetapi sektor ekonomi pun juga ikut terasa, maka bagi Wajib Pajak yang KLU-nya tercantum di Lampiran PMK 82 Tahun 2021 dapat memanfaatkan insentif pengurangan pasal 25. Kedua, bahwa diterimanya permohonan pengurangan angsuran yaitu WP yang mengajukan mempunyai *track record* yang baik dalam pajak, menyerahkan kelengkapan dokumen yang diminta, lalu melakukan penghitungan dengan benar dan teliti, berdasar fata dan kondisi yang ada serta KLU yang tercantum dalam lampiran PMK. Dan yang ketiga bahwa ditolaknya permohonan angsuran 25 karena Wajib Pajak melakukan penghitungan dengan tidak bener dan teliti, tidak berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, mempunyai *track record* yang buruk, ketidak lengkapan dokumen, serta KLU tidak ada di lampiran PMK.

DAFTAR REFERENSI

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 537/PJ/2000 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi revisi tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Setiono, H. F. (2021). Analisis implementasi kebijakan pengurangan pajak penghasilan pasal 25. *Thesis*. Depok: Universitas Indonesia.